



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppieng, tempat tanggal lahir Bulu, 10 September 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Jln. Kande No. 28, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekaligus mewakili anaknya bernama Besse Rahmaniar A. dan Baso Rahmat Fajar A. yang masih di bawah umur, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 481/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 7 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase telah lebih dahulu meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase telah menikah dengan Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppieng (Pemohon) pada tahun 1994 dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu : Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar A.
3. Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997 (19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120 Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belum

Hal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, maka Pemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur.

4. Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/19/KT tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo.
5. Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase semasa hidupnya adalah pensiunan PNS kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo dan mempunyai gaji pensiunan di Bank BRI Cab. Sengkang dengan No. Rekening 0195-01-000298-53-1 (Simpedes) dan pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkan tabungan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.
6. Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut karena Pemohon adalah Suami Almarhum H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase dan Ibu kandung dari ahli waris Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar A.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka permohonan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase telah meninggal dunia pada Hari Kamis, 15 Maret 2018;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar A yang masih di bawah umur;
4. Menetapkan Pemohon Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppieng dan anak Pemohon Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar A adalah ahli waris dari Almarhum H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku wakil dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mencabut posita poin 3 dan petitum poin 3 dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah keluarga H. Achmad, B.Sc yang diketahui oleh Lurah Tempe, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian/penguburan an. H. Achmad, B.Sc Nomor 474.3/19/KT, tanggal 19 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun an. H. Achmad, B.sc Nomor 000109/KEP/EV/12030/16/PB, tanggal 27 Desember 2016, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan pensiunan pada Bank BRI an. H. Achmad Nomor Rekening 0195-01-000298-53-1, tanggal 16 November 2017, tidak bermeterai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/01/X/1994, tanggal 3 Oktober 1994, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Achmad, B.Sc Nomor 7313060204081245, tanggal 29 November 1994, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;

2. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62, Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupu dua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhum H. Achmad, B.Sc di Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa H. Achmad, B.Sc telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa meninggalnya H. Achmad, B.Sc bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena tertimpa balok dari atas mobil truk;
- Bahwa semasa hidupnya H. Achmad, B.Sc menikah dengan perempuan bernama Hj. Besse Hasniar;
- Bahwa dari pernikahan H. Achmad, B.Sc dengan Hj. Besse Hasniar telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar;
- Bahwa kedua orang tua H. Achmad, B.Sc terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah H. Achmad, B.Sc adalah Dg. Mamase;
- Bahwa semasa hidup H. Achmad, B.Sc tidak pernah beristeri selain Hj. Besse Hasniar;
- Bahwa semasa hidup H. Achmad, B.Sc tidak pernah bercerai dengan Hj. Besse Hasniar;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Achmad, B.Sc adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anaknya H. Achmad, B.Sc, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Andi Baso Muchlis bin Andi Baso Patunrengi, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha kos-kosan, bertempat kediaman di Jalan Cendana No. 5, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupu satu kali Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhum H. Achmad, B.Sc di Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa H. Achmad, B.Sc telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa meninggalnya H. Achmad, B.Sc bukan karena ulah suami dan anak-anaknya, tetapi karena tertimpa balok dari atas mobil truk;
- Bahwa semasa hidupnya H. Achmad, B.Sc menikah dengan perempuan bernama Hj. Besse Hasniar;
- Bahwa dari pernikahan H. Achmad, B.Sc dengan Hj. Besse Hasniar telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar;
- Bahwa nama ayah H. Achmad, B.Sc adalah Dg. Mamase;
- Bahwa kedua orang tua H. Achmad, B.Sc terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup H. Achmad, B.Sc tidak pernah beristeri selain Hj. Besse Hasniar;
- Bahwa semasa hidup H. Achmad, B.Sc tidak pernah bercerai dengan Hj. Besse Hasniar ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Achmad, B.Sc adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anaknya H. Achmad, B.Sc, adalah agama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, H. Achmad, B.Sc telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2018, menikah dengan Hj. Besse Hasniar, melahirkan 2 orang anak yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar, kedua orang tua H. Achmad, B.Sc lebih dahulu meninggal, H. Achmad, B.Sc meninggal karena tertimpa balok dari atas mobil truk dan dalam keadaan beragama Islam dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan pensiun almarhum H. Achmad, B.Sc pada Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Asli silsilah, P.2, berupa keterangan kematian P.3. berupa SK Pensiun, P.4. berupa buku tabungan BRI, P.4, berupa fotokopi akta nikah dan P.6. berupa fotokopi kartu keluarga serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Sri Agustina binti Caco dan Andi Baso Muchlis bin Andi Baso Patunrengi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti

Hal. 6 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Sri Agustina binti Caco dan saksi kedua bernama Andi Baso Muchlis bin Andi Baso Patunrengi sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa H. Achmad, B.Sc meninggal pada tanggal 4 Juli 2015, menikah dengan Hj. Besse Hasniar, melahirkan 2 orang anak yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, H. Achmad, B.Sc meninggal karena tertimpa balok dari atas mobil truk dan dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhum H. Achmad, B.Sc di Bank BRI Cabang Sengkang, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa H. Achmad, B.Sc meninggal pada tanggal 15 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya H. Achmad, B.Sc menikah dengan perempuan bernama Hj. Besse Hasniar, tidak pernah bercerai sampai H. Achmad, B.Sc meninggal dunia dan tidak pernah beristeri selain Hj. Besse Hasniar;
- Bahwa dari pernikahan H. Achmad, B.Sc dengan Hj. Besse Hasniar telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar;

Hal. 7 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak H. Achmad, B.Sc, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya H. Achmad, B.Sc karena tertimpa balok dari atas mobil truk, bukan ulah dari istri dan anak-anaknya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhum H. Achmad, B.Sc di Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri, anak-anak dan saudara-saudara H. Achmad, B.Sc tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum lebih duluan meninggal dunia daripada H. Achmad, B.Sc, dan H. Achmad, B.Sc meninggalkan 2 anak terdiri dari satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, karena ada anak laki-laki, maka dalam ilmu faraid bagian anak adalah Ashabah atau menghabisi semua harta, karena anak laki-laki menghalangi semua kemanakannya serta saudara almarhum berseta keturunannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan gaji pensiunan almarhum H. Achmad, B.Sc di Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Achmad, B.Sc, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Ahmad B.Sc bin Dg. Mamase telah meninggal dunia pada hari Kamis, 15 Maret 2018;

Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai berikut :

1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppieng (istri);
2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);
3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);
adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 75.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg